

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Taspen Indonesia (Persero)

Dessy Nataliana Raubet¹, Soesi Idayanti², Kanti Rahayu³

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email : dessynataliaaraubet12@gmail.com

Abstrak

Suatu perusahaan negara dalam menjalankan roda bisnisnya sangat bergantung pada produktivitas perorangan atau tim didalamnya dengan berpegang pada pedoman penerapan tata pengelolaan perusahaan yang baik atau disebut juga dengan Good Corporate Governance (GCG). PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau yang disingkat PT. TASPEN (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN yang menerapkan Prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan Good Corporate Governance (GCG) dan penerapannya pada PT. Taspen Indonesia (Persero). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data salah satunya dengan melalui daring (internet) dan hasil laporan dari media social official account Instagram PT. Taspen, kemudian dianalisa menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang diakomodir oleh Indonesia diwujudkan melalui Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah pada PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penerapan prinsip Good Corporate Governance yang di jalankan oleh PT. Taspen Indonesia (Persero) sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip transparency, accountanbility, dan responsibility dengan diperolehnya berbagai penghargaan-penghargaan dan kolaborasi berbagai lembaga untuk menambahkan kapasitas perusahaan.

Kata Kunci : *Penerapan, Good Corporate Governance, PT. Taspen Indonesia.*

Abstract

A state company in running its business is very dependent on the productivity of individuals or teams within it by adhering to the guidelines for implementing good corporate governance or also known as Good Corporate Governance (GCG). PT. Civil Servant Savings and Insurance or abbreviated as PT. TASPEN (Persero) is one of the BUMN companies that implements the Good Corporate Governance (GCG) Principles. This study aims to examine the arrangements for Good Corporate Governance (GCG) and their application to PT. Taspen Indonesia (Persero). The type of research used is library research. The approach used is normative juridical. One of the data collection techniques is through online (internet) and the results of reports from PT. Taspen, then

Dessy Nataliana Raubet, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Pada PT. Taspen Indonesia (Persero)

analyzed using qualitative data. The results of this study indicate that the arrangements for implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) which are accommodated by Indonesia are realized through the Regulation of the State Minister for BUMN number PER-01/MBU/2011 as amended in PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises (BUMN). The application of the principles of Good Corporate Governance which is carried out by PT. Taspen Indonesia (Persero) has been quite good at implementing the principles of transparency, accountability and responsibility by obtaining various awards and collaboration with various institutions to increase the company's capacity

Keywords: *Implementation, Good Corporate Governance, PT. Taspen Indonesia.*

Pendahuluan

Semakin pentingnya perekonomian dunia saat ini mengharuskan Indonesia sebagai negara berkembang untuk bertumbuh menjadi negara maju melalui perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia politik dan budaya, khususnya dunia bisnis atau perusahaan. Perusahaan yang kompeten dan profesional untuk berkompetisi di dunia bisnis dituntut memiliki lingkungan perusahaan yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada produktivitas yang dimiliki baik perorangan maupun tim di dalam perusahaan (Lestari & Sriathi, 2013). Sangat penting bagi keberhasilan perusahaan untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai kelangsungan perusahaan, karena dapat diperbaiki kapan saja oleh tenaga kerja. Namun pada kenyataannya, perusahaan di Indonesia dipandang kurang memaksimalkan penerapan tata kelola perusahaan secara serius, hal ini dikarenakan perusahaan di Indonesia belum memiliki budaya perusahaan yang utuh sebagai inti dari tata kelola perusahaan (Suwandi, et.al, 2018).

Istilah "*Good Corporate Governance*" (GCG) pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970. Istilah ini muncul akibat skandal perusahaan dan praktik korupsi yang dilakukan dalam perusahaan (Putri, 2012). Pada awal tahun 2000 an dunia kembali digemparkan oleh merosotnya perusahaan-perusahaan besar di berbagai negara industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Italia, Singapura, Australia, dan Hongkong. Regulator pemerintah di masing-masing negara menyimpulkan bahwa penyebab utama turunnya perusahaan-perusahaan besar tersebut adalah karena buruknya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Fadillah, 2022).

Oleh karena itu, istilah *Good Corporate Governance* semakin disorot dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir karena 2 (dua) hal, yaitu GCG merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan dalam hal pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang, sehingga timbul krisis ekonomi di Asia dan Amerika Latin karena gagalnya eksekusi GCG (Kaihatu, 2006). Hasil survei yang dilakukan oleh *McKinsey & Company* pada tahun 2002 menunjukkan bahwa *corporate governance* menjadi isu penting bagi para investor dalam hal kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan bagi pasar-pasar yang sedang berkembang. Adanya penerapan prinsip *good corporate governance* diasumsikan dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Sudarmono, et.al, 2021: 28).

Melihat gencarnya dunia perusahaan saat ini, PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau disingkat PT. TASPEN (PERSERO) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang pelayanan negara di Indonesia atas peran yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial dan Asuransi dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (Official Website Taspen, 2022).

Namun demikian, keberlangsungan suatu perusahaan asuransi diperlukan setiap tahunnya untuk mempelajari hal-hal baru dan meningkatkan kinerja, manajemen, dan personalianya. Hal ini tidak dapat dihindari apabila dilakukan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau disebut juga dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 dengan perubahan PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Komitmen PT. Taspen untuk mengedepankan prinsip transparansi dan integritas ditempat kerja sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat terus

dilakukan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Perwujudan prinsip *Good Corporate Governance* inilah yang akan menjembatani kewenangan dari PT. Taspen Indonesia (Persero) dalam meningkatkan kesejahteraan tabungan asuransi dan dana pensiun ASN supaya dapat sejalan dengan tujuan dan visi misi yang diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan oleh Menteri BUMN melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M- MBU/2002 yakni transparansi, akuntabilitas, kemandirian, serta Kewajaran dan Kesetaraan.

Masing-masing prinsip dasar ini tidak diragukan lagi karena memiliki nilai dan pengaruh tersendiri ketika diterapkan dengan benar. Oleh sebab itu, dari latar belakang ini penulis ingin membahas terkait beberapa pengaturan berkaitan dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta keberlangsungan perusahaan dalam menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di PT. Taspen Indonesia (Persero). Sehingga, tujuan dari penelitian ini penulis ingin mengkaji pengaturan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku dan penerapan prinsip-prinsip GCG yang diberlakukan di PT. Taspen (Persero).

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh melalui (Amirudin & Asikin, 2018) buku-buku, perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan peraturan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu meninjau permasalahan secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku) (Amiruddin & Asikin, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena dokumen atau literatur yang digunakan berupa penerapan prinsip dengan bentuk penelitian norma hukum tertulis seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER- 01/MBU/2011 dengan perubahan No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, dengan mencari literatur-literatur hukum yang dianggap relevan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan yang diangkat (Hamzani, 2020). Kemudian penulis juga mencari informasi tambahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen, informasi melalui daring atau internet, serta hasil laporan dari media sosial official account Instagram PT. Taspen.

4. Metode Analisis Data

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, kemudian hasil analisis disajikan secara deskriptif sebagai kesimpulan dalam penelitian ini. Sehingga muncul pemikiran baru tentang bagaimana seharusnya praktik penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga pelaksanaannya pun dapat berjalan maksimal yang dapat memberikan dampak kemajuan terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia secara khusus pada PT. Taspen Indonesia (Persero).

Hasil Dan Pembahasan

1. Pengaturan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Corporate Governance pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Laporan Komite Cardbury atau yang sering dikenal dengan *Cardbury Report*. Topik-topik yang di diskusikan dalam laporan ini membentuk praktik *corporate governance* yang semakin berkembang akibat beberapa peristiwa krisis ekonomi terjadi di negara-negara besar termasuk negara Asia. Peristiwa ini membuka mata dunia akan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Diawali dengan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Ekonomi Indonesia pada tahun 1999 menerbitkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance (GCG)* yang pertama kemudian pada tahun 2006 pedoman tersebut dilakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan pedoman GCG Perasuransian Indonesia (Krisna, 2016). Sejak diterbitkannya pedoman tersebut, pelaksanaan *good corporate governance (gcg)* di dunia usaha semakin mengalami peningkatan terjadi perubahan-perubahan, walaupun masih belum efektif.

Pelaksanaan prinsip *good corporate governance (gcg)* sebagai upaya global untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik sangat dicita-citakan oleh setiap badan usaha negara Indonesia, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Tidak heran apabila upaya tata kelola yang baik ini dijadikan acuan bagi setiap perusahaan untuk mengelola informasi dan pelayanan secara transparan serta profesional.

Hal ini menuntut suatu badan usaha atau perusahaan untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban organ-organ perusahaan termasuk para *stakeholders* untuk mewujudkan keharmonisan hubungan kerja didalam perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Sebagai tuntutan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, maka setiap perusahaan yang menginginkan tata kelola yang baik dalam perusahaannya harus didasari dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat baik dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, maupun peraturan perusahaan yang disahkan oleh Pemerintah (Simanjuntak, 2011).

Berikut adalah beberapa pengaturan yang digunakan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di Indonesia :

a. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Keberadaan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* saat ini harus diakui sebagai konsumsi setiap perusahaan yang ingin memasuki dunia bisnis internasional. Salah satu wujud dari keberadaan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana prinsip-prinsip ini telah diakomodir yang disebabkan adanya tuntutan sistem dan asas hukum yang berkembang secara luas dari waktu ke waktu, meskipun dalam penerapannya di setiap perusahaan belum maksimal secara menyeluruh (Venessa, 2018).

Tuntutan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam perkembangan dunia usaha atau bisnis yang sesuai dengan prinsip pengelolaan tata perusahaan yang baik di lingkup perseroan terbatas disebutkan dalam Pasal 18 UUPB yang menyatakan bahwa Perseroan terbatas wajib mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika menjalankan sebuah kegiatan usaha setiap perseroan terbatas diharapkan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan upaya menghindari tumpang tindih tugas dan kewenangan organ perusahaan dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. UUPB memang tidak secara eksplisit menjelaskan terkait bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Namun melihat dari segi bahasa yakni tata kelola perusahaan yang baik, maka setiap organ perusahaan memiliki tanggungjawab untuk melindungi perusahaannya baik dari para pemegang saham dan para *stakeholders* lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 36 ayat (1) UUPB bahwa :

Dessy Nataliana Raubet, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Pada PT. Taspen Indonesia (Persero)

“Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.”

Maka peranan para pemegang saham atau disebut dengan istilah *the board of directors* dalam mengendalikan perusahaan perlu berlaku bijaksana di setiap lini perusahaan, tidak ada campur tangan dari pihak manapun dengan mewujudkan prinsip akuntabilitas dan kemandirian agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau perseroan terbatas khususnya badan usaha milik negara.

b. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Penjelasan diatas sepadan dengan isi Pasal 67 UU BUMN :

- (1) Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

Artinya sebuah perusahaan perlu memiliki prosedur pengendalian untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dan ketidakberesan (Triadi & Saputra, 2016). Sebagaimana diketahui, bahwa Undang-undang BUMN dibuat untuk menempatkan sistem pengelolaan dan pengawasan yang berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN, sekaligus mengantisipasi BUMN dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan di luar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

c. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 dengan perubahan PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selanjutnya pengaturan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di Indonesia diatur secara tegas melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri

Negara BUMN nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara jelas pengertian tentang *Good Corporate Governance* dinyatakan pada pasal 1 angka 1 bahwa:

“Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”

Melihat pemberlakuan praktek *good corporate governance (gcg)* yang ada di Indonesia dispesifikasikan secara khusus untuk Badan Usaha Milik Negara, maka sebuah Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, dan Perusahaan Negara lainnya harus tunduk pada ketentuan dari peraturan Menteri negara BUMN ini. Adapun beberapa prinsip yang diakomodir dalam Peraturan Menteri Negara nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai berikut :

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan tugas, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pengaturan yang digunakan sebagai pedoman penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* bagi perusahaan negara, maka pemerintah melalui Bursa Efek Jakarta yang merupakan bagian dari tatanan perekonomian berharap setiap perusahaan *go public* terus mengedepankan transparansi, keteraturan, efisiensi, dan independensi, serta dapat mengurangi risiko perusahaan sebab penerapan GCG ini bukan lagi dilihat sebagai kewajiban namun kebutuhan bagi perusahaan terutama investor dan para *stakeholders*, serta masyarakat (Prabowo, 2018).

2. Pengaturan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Badan usaha milik negara umumnya memiliki peran aktif dalam mengendalikan pemegang saham mayoritas karena menyangkut dengan kepentingan publik. Pemerintah menekankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* bagi setiap perusahaan pemerintah dengan tujuan menciptakan lingkungan usaha yang produktif, artinya masyarakat tidak takut untuk berkontribusi dalam dunia usaha, tetapi semakin bersemangat menciptakan peluang baru di dunia usaha untuk dapat membantu perekonomian negara.

Salah satu badan usaha negara yang saat ini sangat diperlukan adalah badan usaha yang bergerak di bidang asuransi dan tabungan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya para pegawai negeri yang mengabdikan dirinya untuk negara. PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) merupakan salah satu bentuk usaha negara yang bergerak di bidang asuransi pegawai negeri sipil, dimana pegawai negeri sebagai bagian dari badan negara harus memiliki kepastian dan jaminan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melalui asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun.

Taspen secara aktif mendukung seluruh Program Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah yang diwujudkan melalui macam-macam penghargaan dan kerjasama. Setelah meninjau akun dan situs resmi Taspen, maka terlihat jelas bahwa banyak sekali penghargaan dan kolaborasi badan usaha lainnya yang diperoleh PT. Taspen Indonesia (Persero). Dari penghargaan-penghargaan yang didapatkan maka bisa disimpulkan bahwa PT. Taspen Indonesia (Persero) telah berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Beberapa penghargaan yang didapatkan dan kolaborasi yang dijalankan antara lain :

- a. Penghargaan sebagai *Trusted Company* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* pada tanggal 20 Desember 2022 diberikan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Taspen, Diyanti Soesilowati sebagai capaian kegiatan riset dan perbaikan kualitas GCG.
- b. Penghargaan sebagai *Best Digital Innovation In Financial Services 2022*, *Best Chief Executive Officer (CEO)* atas nama Direktur Utama Taspen A.N.S Kosasih, dan *Best Chief Technology Officer (CTO)* atas nama Ovita Susiana Rosya sebagai Direktur SDM dan Teknologi Informasi Taspen.
- c. Penghargaan sebagai *Core Values* seluruh BUMN di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Independen *ACT Consulting* pada acara AKHLAK Award 2021 dengan penilaian Indeks Implementasi Amana Terbaik, Indeks Implementasi Adaptif Terbaik, dan Runner Up Indeks Implementasi Kompeten Terbaik.
- d. Penghargaan TOP 45 Inovasi Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada tanggal 6 Desember 2022.
- e. Penghargaan sebagai *The Beat HR Support on Business Transformation* dalam acara *Human Capital on Resilience Award 2022* pada tanggal 1 Agustus 2022,

penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi kepada perusahaan atas komitmen dan implementasi kebijakan, program, dan strategi human capital yang sistematis.

- f. Kolaborasi dengan *Government Employees Pension Service (GEPS)* Korea Selatan yang dilaksanakan sejak tahun 2016, harapannya dari kerjasama ini adalah memberikan manfaat pertukaran informasi mengenai pengelolaan jaminan sosial dan kegiatan strategis lainnya untuk kesejahteraan ASN dan pensiunan di kedua negara tersebut.
- g. Kolaborasi peningkatan kompetisi global dengan *Mitsubishi Estate Co* yang merupakan perusahaan properti terbesar di Jepang.
- h. Kerjasama dengan MNC Bank untuk menjadi penyedia layanan perbankan digital dalam pengelolaan rekening penerima pensiun (*Official account Instagram, 2022*).

Di antara beberapa penghargaan yang telah di dapatkan PT. Taspen Indonesia (Persero), maka dapat dipastikan dalam pelaksanaannya Taspen selalu berpegang teguh pada prinsip *good corporate governance (gcg)* sesuai arahan Menteri BUMN dalam membangun iklim bisnis yang benar, adil, dan sehat. Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham sah dari Taspen menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bahwa Taspen selalu amanah dalam mengelola dana tabungan dan pensiunan ASN sebagai bentuk produktivitas serta tanggungjawab kepada para *stakeholders* dan ASN.

Pengelolaan dana pensiun sebagai jaminan hari tua bagi pegawai negeri diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997 maka penerima pensiun akan dikenakan potongan iuran pensiun. Sebagai tindak lanjut dari dana pensiun PNS maka dialihkan kepada PT. Taspen (Persero) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-244/MK.011/1985. Pengelolaan dana pensiun ini merupakan sumber dana berkelanjutan bagi Indonesia untuk dapat bertumbuh dan mendukung pembangunan nasional dengan keseimbangan yang cukup dan terjangkau.

Rusdiyanto dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam penerapan prinsip *good corporate governance*, suatu perusahaan memiliki pedoman umum tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Good Corporate*

Governance dengan 5 (lima) pilar dasar sebagai berikut (Rusdiyanto, et.al, 2019):

a) Keterbukaan (*Transparency*)

Perusahaan diharapkan selalu memberikan laporan berkala seperti laporan keuangan internal, pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan, standar, dan prinsip penyelenggaraan perusahaan yang berlaku, Keberhasilan Taspen dalam mengimplementasikan prinsip ini diakui dengan diraihnya penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat pada tanggal 14 Desember 2022 yang disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI yakni Prof. Dr. M. Mahmud MD, S.H kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yakni Diyantini Soesilowati.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan agar pengelolaan perusahaan terlaksana dengan baik, terukur dan selaras dengan kepentingan perusahaan dan karyawan yang memiliki kompetensi memadai sesuai dengan tugas, peran dan tanggung jawabnya dalam kegiatan perusahaan sehingga ditemukan perbaikan dan peningkatan di setiap aspek perusahaan. Sebagai bukti bahwa prinsip ini berhasil diterapkan, Taspen memperoleh penghargaan *Corporate Reputation Awards 2022 in Mandatory Insurance Category* dalam ajang Indonesia Public Relation (PR) Award 2022 yang diselenggarakan oleh *The Economics*, penghargaan ini diberikan atas penilaian reputasi perusahaan meliputi *leadership reputation, business & commercial reputation, dan social & citizen reputation*.

c) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan harus menyadari bahwa keberadaan bisnis perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna jasa perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar tempat kegiatan usaha. Manfaat yang dimaksud untuk masyarakat antara lain seperti

Dessy Nataliana Raubet, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Pada PT. Taspen Indonesia (Persero)

penyediaan lapangan kerja serta program tanggungjawab sosial atau yang disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Terciptanya program-program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan maka Direktur Keuangan Taspen yakni Rena Latsmi Puri menyampaikan apresiasi tertinggi karena Taspen telah memperoleh penghargaan sebagai *Top Leader on CSR Commitment 2022* yang ditujukan untuk Direktur Utama Taspen yakni A.N.S Kosasih. Adanya semangat tinggi dari Taspen untuk selalu mengedepankan integritasnya sesuai prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang diterapkan dalam perusahaanya.

d) Kemandirian (*Independency*)

Perusahaan harus memastikan bahwa dalam pengelolaan manajemen perusahaanya dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi oleh satu pihak, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Artinya dalam pengambilan keputusan senantiasa objektif dan memberikan output yang optimal bagi kepentingan *shareholders, stakeholders*, dan para karyawan. Hal ini sesuai pada isi Pasal 92 UUPT yang berbunyi :

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar

e) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan selalu memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk dapat mengakses informasi perusahaan sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam lingkup jabatannya, dan tidak ada diskriminasi dalam pengembangan karir setiap karyawan di perusahaan berdasarkan golongan, ras, agama, jenis kelamin, dan kondisi fisik, artinya perusahaan harus menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan secara adil dan merata.

Kelima pilar prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, PT. Taspen Indonesia (Persero) berhasil menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dengan kepatuhan, dan pertanggungjawaban dengan kehati-hatian sesuai dengan penghargaan-

penghargaan yang diperoleh pula dari PT. Taspen Indonesia (Persero). Meski masih terdapat kekurangan dalam penerapannya, Diyanti Soesilowati selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko mengatakan bahwa PT. Taspen akan terus berkomitmen untuk membangun ketahanan perusahaannya dalam kerangka Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* melalui peningkatan evaluasi kinerja, pelayanan, dan perbaikan berkelanjutan GCG di Perusahaan yang bertajuk *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*.

Masih banyak perusahaan yang menerapkan prinsip GCG sebagai akibat dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada daripada melihat prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan. Faktor budaya dan sejarah yang mempengaruhi hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling memiliki keterkaitan dengan elemen masyarakat (Prabowo, 2018). Akibatnya, faktor-faktor tersebut memberikan kendala yang signifikan bagi pemerintah dalam mengimplementasikannya sebagai kebijakan, sedangkan keragaman dan kompleksitas masyarakat Indonesia menghadirkan kesulitan lain dalam membangun konsep manajemen atau tata kelola perusahaan yang baik. Sistem penegakan hukum di Indonesia dianggap sangat berpengaruh terhadap perwujudan GCG, tetapi kenyataannya sistem penegakan hukum di Indonesia masih belum memiliki perlindungan yang setara dan belum kondusif pada rasa keadilan seperti yang diharapkan masyarakat.

Berikut adalah kendala-kendala implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia dari berbagai aspek;

- a. Aspek Hukum, lemahnya sistem hukum beserta penegakannya yang mengakibatkan para pemegang saham minoritas atau stakeholders tidak memiliki kuasa untuk melindungi diri dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Maka *Corporate Governance* harus menjamin perlakuan dan

perlindungan yang sama atas hak-hak semua pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

- b. Aspek Politik, seringkali perusahaan-perusahaan BUMN yakni perusahaan milik negara mendapat intervensi dari pemerintah maupun lembaga negara lainnya. Akibatnya keputusan bisnis di BUMN secara tidak langsung dieksploitasi oleh kepentingan pemerintah, yang akhirnya kegiatan bisnis BUMN menjadi tidak berkembang.
- c. Aspek Lingkungan Bisnis, perusahaan-perusahaan di Indonesia dikenal sebagai *family owned* atau dimiliki oleh keluarganya sendiri. Sehingga tidak heran apabila keadaan ini menyebabkan penyimpangan yang menguntungkan kepentingan keluarga, seperti penunjukan anggota komisaris secara independen.
- d. Aspek Budaya, adanya pandangan bahwa praktik *good corporate governance* dianggap sebagai konsistensi terhadap peraturan dan ketentuan dari Pemerintah sehingga wajib dilaksanakan, bukan dianggap sebagai suatu sistem yang diperlukan sebuah perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan (Dwiridotjahjono, 2009).

Simpulan

1. Indonesia sebagai negara hukum yang mengakomodir penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* perlu memberikan pedoman tata pelaksana perusahaan yang baik sebagai kepastian hukum setiap perusahaan baik swasta maupun milik negara saat ini. Melalui Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah pada PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pentingnya prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* mewujudkan Indonesia sebagai negara yang dapat bersaing maju bersama dengan negara-negara lainnya dalam skala global.
2. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada PT. Taspen Indonesia (Persero) sebagai upaya perbaikan berhasil menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dengan kepatuhan, dan pertanggungjawaban dengan kehati-hatian

kepada masyarakat, organ perusahaan, dan stakeholder sesuai dengan penghargaan-penghargaan yang diperoleh dari PT. Taspen Indonesia (Persero). Karena sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dibidang asuransi bagi pegawai negeri, Taspen ingin selalu memberikan kontribusinya untuk mengelola dana pensiun pegawai negeri demi kesejahteraan pegawai negeri yang sudah mengabdikan dirinya untuk negara. Adapun kendala-kendala penerapan GCG di Indonesia dilihat dari berbagai aspek antara lain politik, budaya, hukum, dan lingkungan bisnis. Secara singkat kendala yang didapatkan adanya pandangan bahwa praktik *good corporate governance* dianggap sebagai bentuk konsistensi terhadap peraturan dan ketentuan bukan suatu sistem yang diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan. Sehingga implementasi praktik GCG menjadi tidak efektif dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Amirudin dan Zainal Asikin, (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, Cet. ke-10, hlm. 118.
- Christania Vanessa S, (2018). "Kajian Hukum Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Lex Administratum*, Volume 6, Nomor 1, 2018.
- Eko Sudarmanto, et al., (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021, Cet. Ke 1, hlm28.
- Igam Asri Dwija Putri, (2012). "Peranan Good Corporate Governance Dan Budaya Terhadap Kinerja Organisasi", *Jurnal AUDI*, Volume 7, Nomor 2, Juli 2012.
- Indra Dwi Krisna, (2016). "Implementasi Good Corporate Governance Pada Perusahaan BUMN (Studi Kasus Pada PT. PLN Persero)", *Skripsi Feb Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2016.

Hamzani, A. I. (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Tegal: Fakultas Hukum

Dessy Nataliana Raubet, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Pada PT. Taspen Indonesia (Persero)

Imam Suwandi, et.al., (2018). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2018.

Jojob Dwiridotjahjono, (2009). "Penerapan Good Corporate Governance :Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia", *Jurnal Administrasi Bisnis FISIP-Unpar*, Volume 5, Nomor 2, 2009.

Lina Triadi, Dharma Suputra, (2016). "Pengaruh Pengendalian Intern Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Manajerial", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 16, Nomor 2, 2016.

Muhammad Shidqon Prabowo, (2018). Dasar-Dasar Good Corporate Governance, Yogyakarta: UII Press, 2018, Cet. ke-1, hlm. 42.

M. Raihan Fadillah, (2022). GCG di Dunia, Di Asia, dan Di Indonesia, diakses pada 25 Oktober 2022, pukul 15.30 WIB dalam www.studocu.com.

Putu Ayu Lestari, Anak Agung Ayu Sriathi, (2013). "Pengaruh Pelatihan Kerja, Lingkungan Kerja Fisik Serta Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Pt. Taspen (Persero) Kantor Cabang Denpasar", *E-Jurnal Manajemen Unud*, Volume 2, Nomor 9, Juli 2013.

Payaman J. Simanjuntak, (2011). *Manajemen Hubungan Industrial*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2011, Cet. ke-1, hlm. 66.

Rusdiyanto, et al., (2019). *Good Corporate Governance Teori dan Implementasinya di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2019, Cet. ke-1, hlm. 107.

Hendrik Manossoh, (2016). *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016, hlm. 22.

Rinitami Njatrijani, et al., (2019). Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6, Nomor 3, 2019.

Thomas S. Kaihatu, (2006). "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2006.

Official account Instagram @PT TASPEN (Persero) diakses pada 21 Desember 2022, pukul 00.22 WIB.

Official Website Taspen, diakses pada 5 Oktober 2022, pukul 22.17 WIB dalam www.taspen.co.id/tentang-kami/sejarah.